



PUTUSAN
Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Rizal Bin Jauhari**
2. Tempat lahir : Sakatiga
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/16 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Semambu, Kec. Inderalaya Utara, Kab. Ogan Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa M. Rizal Bin Jauhari ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024

Terdakwa M. Rizal Bin Jauhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. RIZAL Bin JAUHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana pada dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. RIZAL Bin JAUHARI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah bekas terkena siraman air keras atau cuka parah;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam berlengan putih bekas terkena siraman air keras atau cuka parah.

Dikembalikan kepada saksi **FRANS JACKAWANA Bin JUMATULAH**.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **M. RIZAL Bin JAUHARI** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat didepan Toko AZ yang beralamat di jalan Palembang Betung Km 18 Kel.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei sekira pukul 18.30 WIB saksi korban FRANS JACKAWANA Bin JUMATULAH yang sedang bekerja sebagai juru parkir di area Toko AZ sedang duduk-duduk dan berbincang bersama dengan saksi AGUS LEO Bin EFENDI di halaman parkir depan Toko AZ. Kemudian datang terdakwa M. RIZAL Bin JAUHARI dengan mengendarai sepeda motor dari arah sebelah kiri area Toko AZ, lalu terdakwa mendekati saksi korban JACKAWANA dan saksi AGUS sambil memegang sebuah botol plastik warna putih yang berisi cairan keras (cuka parah). Selanjutnya terdakwa langsung menyiramkan cairan cuka parah tersebut ke arah saksi korban JACKAWANA dan saksi AGUS sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian kedua lengan, telinga dan punggung saksi korban JACKAWANA dan bagian tangan sebelah kanan saksi AGUS. Setelah itu terdakwa mengejar saksi AGUS namun saksi AGUS berhasil kabur, kemudian terdakwa kembali mendekati saksi korban JACKAWANA dan kembali menyiramkan cairan cuka parah ke arah saksi korban JACKAWANA. Selanjutnya terdakwa M. RIZAL pergi meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian saksi korban JACKAWANA langsung menelpon istrinya yaitu saksi NELI AGUSTINI binti HANAFIA menceritakan kejadian tersebut, lalu saksi NELI langsung mendatangi saksi korban JACKAWANA dan membawa saksi korban JACKAWANA ke Rumah Sakit MYRIA Palembang untuk menjalani pengobatan.

Bahwa dilokasi kejadian saksi DWI PUTRA NUGRAHA Bin HABIBUROHMAN melihat secara jelas kejadian tersebut dikarenakan sedang membeli mie Yamin yang berjarak sekitar 10 (sepuluh meter) dari tempat kejadian namun saksi DWI PUTRA tidak berani mendekat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FRANS JACKAWANA Bin JUMATULAH mengalami luka bakar dibagian kedua lengan, disekujur punggung belakang dan dibagian telinga sebelah kiri yang menyebabkan kulit saksi korban JACKAWANA melepuh dan menjalani rawat inap di Rumah sakit Myria Palembanhg selama 4 (empat) hari serta tidak dapat menjalani aktifitas sehari-hari seperti biasa.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 587/My-Dir/EKS-SD-Pmh/V-24 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febrero

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andro D.F, SpB selaku selaku dokter rawat inap pada Rumah sakit Myria Palembang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka bakar kimia pada bagian punggung dan kedua lengan tangan sisi belakang, kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan air keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **M. RIZAL Bin JAUHARI** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat didepan Toko AZ yang beralamat di jalan Palembang Betung Km 18 Kel. Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei sekira pukul 18.30 WIB saksi korban FRANS JACKAWANA Bin JUMATULAH yang sedang bekerja sebagai juru parkir di area Toko AZ sedang duduk-duduk dan berbincang bersama dengan saksi AGUS LEO Bin EFENDI di halaman parkir depan Toko AZ. Kemudian datang terdakwa M. RIZAL Bin JAUHARI dengan mengendarai sepeda motor dari arah sebelah kiri area Toko AZ, lalu terdakwa mendekati saksi korban JACKAWANA dan saksi AGUS sambil memegang sebuah botol plastik warna putih yang berisi cairan keras (cuka parah). Selanjutnya terdakwa langsung menyiramkan cairan cuka parah tersebut kearah saksi korban JACKAWANA dan saksi AGUS sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian kedua lengan, telinga dan punggung saksi korban JACKAWANA dan bagian tangan sebelah kanan saksi AGUS. Setelah itu terdakwa mengejar saksi AGUS namun saksi AGUS berhasil kabur, kemudian terdakwa kembali mendekati saksi korban JACKAWANA dan kembali menyiramkan cairan cuka parah kearah saksi korban JACKAWANA. Selanjutnya terdakwa M. RIZAL pergi meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian saksi korban JACKAWANA langsung menelpon istrinya yaitu saksi NELI AGUSTINI binti HANAFIA menceritakan kejadian tersebut, lalu saksi NELI langsung mendatangi saksi korban JACKAWANA dan membawa saksi korban JACKAWANA ke Rumah Sakit MYRIA Palembang untuk menjalani pengobatan.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dilokasi kejadian saksi DWI PUTRA NUGRAHA Bin HABIBUROHMAN melihat secara jelas kejadian tersebut dikarenakan sedang membeli mie Yamin yang berjarak sekitar 10 (sepuluh meter) dari tempat kejadian namun saksi DWI PUTRA tidak berani mendekat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FRANS JACKAWANA Bin JUMATULAH mengalami luka bakar dibagian kedua lengan, disekujur punggung belakang dan dibagian telinga sebelah kiri yang menyebabkan kulit saksi korban JACKAWANA melepuh dan menjalani rawat inap di Rumah sakit Myria Palembanhg selama 4 (empat) hari serta tidak dapat menjalani aktifitas sehari-hari seperti biasa.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 587/My-Dir/EKS-SD-Pmh/V-24 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febrero Andro D.F, SpB selaku selaku dokter rawat inap pada Rumah sakit Myria Palembang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Luka bakar kimia pada bagian punggung dan kedua lengan tangan sisi belakang, kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan air keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Frans Jackawana Bin Jamatulah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah menyiram air keras kepada Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di depan toko AZ, Jalan Palembang Betung Km.18, Kel. Tanah Sukomoro, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin;
- Bahwa adapun kronologis terjadinya peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis Tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 18.30 Wib di depan toko AZ Jalan Palembang Betung KM 18 Kel. Sukomoro, Kec. Talang Kelapa,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Banyuasin ketika itu Saksi yang bekerja selaku juru parkir di Areal Toko AZ sedang duduk-duduk dan berbincang di sebuah kursi di depan areal Toko AZ bersama dengan Saksi AGUS, lalu pada saat Saksi sedang mengobrol dengan Saksi AGUS tersebut ketika itu Saksi AGUS melihat Terdakwa datang dari arah sebelah kiri areal Toko AZ dengan dibonceng oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mendekat ke arah Saksi dan Saksi AGUS kemudian Terdakwa yang ketika itu memegang sebuah botol plastik warna Putih langsung menyiramkan cairan dari dalam Botol tersebut ke arah Saksi dan Saksi AGUS, lalu Terdakwa ketika itu langsung mengejar Saksi AGUS yang ketika itu berlari menyelamatkan diri, namun Saksi AGUS berhasil lari dari kejaran Terdakwa kemudian Terdakwa kembali lagi mendekat ke arah Saksi dan kembali menyiram cairan cuka parah tersebut ke arah Saksi dan ketika itu Saksi langsung berkata kepada Terdakwa "APO DIO SALAH AKU KAK" kemudian akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut, dan Saksi kemudian dibawa oleh Istri Saksi untuk dilakukan Pengobatan;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa baik, bahkan Terdakwa yang pertama kali mengajak Saksi ikut bekerja menjadi juru parkir di tempat parkir yang Saksi jaga sekarang, Saksi tidak mengetahui pasti alasan Terdakwa menyiram Saksi dengan cuka parah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka bakar dibagian kedua lengan Saksi, luka bakar di sekujur punggung belakang, dan luka bakar di bagian telinga sebelah kiri Saksi hingga kulit Saksi melepuh, menyebabkan Saksi menjalani rawat inap di rumah Sakit Myria Palembang selama 4 (empat) hari, serta saat ini Saksi merasa tubuh Saksi bungkuk, karena kalau Saksi berdiri tegap kulit Saksi terasa perih, selain itu setelah kejadian tersebut Saksi sampai saat ini tidak bisa tidur terlentang, hanya bisa tidur miring atau tengkurap;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Agus hanya mengalami sedikit luka bakar di bagian tangan sebelah kanannya;
- Bahwa Saksi tidak bisa beraktifitas dan harus beristirahat selama beberapa hari, namun saat ini Saksi kadang-kadang sudah mulai menjaga parkir meskipun tidak bisa sesering sebelum kejadian karena kulit sekujur tubuh Saksi masih terasa perih apabila tubuh Saksi berkeringat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya berobat yang Saksi keluarkan akibat kejadian tersebut sampai saat ini berjumlah Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk memenuhi biaya berobat tersebut, Saksi harus menjual 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak membantu biaya berobat Saksi akibat kejadian tersebut, Saksi sendiri yang mengeluarkan biaya untuk pengobatan Saksi;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa, keluarga Terdakwa sampai saat ini belum ada datang menemui Saksi dan keluarga setelah kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah adalah milik Saksi yang Saksi pakai pada saat kejadian, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah jaket warna hitam adalah milik Saksi Agus Leo yang dipakai oleh Saksi Agus Leo pada saat kejadian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Agus Leo Bin Efendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah menyiram air keras kepada Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di depan toko AZ, Jalan Palembang Betung Km.18, Kel. Tanah Sukomoro, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin;
- Bahwa adapun kronologis terjadinya peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 18.30 Wib di depan toko AZ Jalan Palembang Betung KM 18 Kel. Sukomoro, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin ketika itu Saksi yang bekerja selaku juru parkir di Areal Toko AZ sedang duduk-duduk dan berbincang di sebuah kursi di depan areal Toko AZ bersama dengan Saksi Frans Jackawana, lalu pada saat Saksi sedang mengobrol dengan Saksi Frans Jackawana tersebut ketika itu Saksi melihat Terdakwa datang dari arah sebelah kiri areal Toko AZ dengan dibonceng oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mendekat ke arah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dan Saksi Frans Jackawana kemudian Terdakwa yang ketika itu memegang sebuah botol plastik warna Putih langsung menyiramkan cairan dari dalam Botol tersebut ke arah Saksi dan Saksi Frans Jackawana namun Saksi Frans yang lebih banyak terkena cairan cuka para yang disiram oleh Terdakwa sedangkan Saksi hanya terkena percikan sehingga Saksi langsung bisa melarikan diri, akan tetapi Terdakwa ketika itu langsung mengejar Saksi, namun Saksi berhasil lari dari kejaran Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali lagi mendekat ke arah Saksi Frans dan kembali menyiram cairan cuka parah tersebut ke arah Saksi Frans hingga akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut, dan Saksi Frans kemudian dibawa oleh Istri Saksi Frans ke rumah sakit untuk dilakukan Pengobatan;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa baik, bahkan Terdakwa yang pertama kali mengajak Saksi ikut bekerja menjadi juru parkir di tempat parkir yang Saksi jaga sekarang, namun Saksi menduga Terdakwa melakukan perbuatan menyiram cairan cuka para kepada Saksi dan Saksi Frans karena seminggu sebelum hari raya Idul Fitri tahun 2024 Terdakwa datang ke menemui Saksi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi, namun tidak Saksi pinjamkan karena menjaga amanah orang yang menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi kalau sepeda motor tersebut tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain, sehingga pada saat itu Terdakwa marah kepada Saksi dan membalikkan sepeda motor Saksi ke tanah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi hanya mengalami sedikit luka bakar di bagian tangan sebelah kanan Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Frans mengalami luka bakar di sekujur punggung, kedua tangan sebelah belakang, dan di telinga sebelah kiri;
- Bahwa Saksi masih bisa beraktifitas kembali setelah kejadian tersebut, sedangkan Saksi Frans tidak bisa beraktifitas dan harus beristirahat selama beberapa hari, namun saat ini Saksi Frans kadang-kadang sudah mulai menjaga parkir meskipun tidak bisa sesering sebelum kejadian karena kulit sekujur tubuh Saksi Frans yang terkena cairan cuka para masih terasa perih apabila tubuh Saksi Frans berkeringat;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa dan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah adalah milik Saksi Frans yang dipakai pada saat kejadian, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah jaket warna hitam adalah milik Saksi Agus Leo yang dipakai pada saat kejadian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah menyiram air keras jenis cuka para kepada Saksi Frans Jackwana dan Saksi Agus Leo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di depan toko AZ, Jalan Palembang Betung Km.18, Kel. Tanah Sukomoro, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin;
- Bahwa adapun kronologis terjadinya peristiwa tersebut berawal pada 3 (tiga) hari sebelum kejadian Terdakwa yang sedang berada di depan halaman parkir rumah makan Amazy di jalan Palembang Betung km. 18 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Frans Jackwana sedang bersama dengan Saksi AGUS keluar dari lorong rumah Sdr.APRI, kemudian Terdakwa mendapatkan informasi jika Saksi Frans Jackwana dan Saksi AGUS meminta bantuan Sdr.APRI hendak menyingkirkan pekerjaan Terdakwa selaku juru parkir yang berada di depan Toko Amazy tersebut. Mengetahui kejadian tersebut Terdakwa menjadi sakit hati kepada Saksi Frans dan Saksi Agus karena Terdakwa lah yang mengajak Saksi Frans dan Saksi Agus untuk ikut bekerja menjadi juru parkir di wilayah tersebut, hingga pada pagi hari kejadian Terdakwa pergi ke pasar kalangan Sukomoro dan membeli 1 (satu) botol berupa cairan air keras atau cuka parah dan Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB ketika itu Terdakwa mencari keberadaan Saksi Frans dan Saksi Agus dan ketika ituTerdakwa melihat Saksi Frans bersama dengan Saksi AGUS sedang berada di halaman parkir depan toko AZ di Jalan Palembang Betung Km. 18 Kel. Sukomoro, Kec. Talang Kelapa, Kab.Banyuasin, lalu Terdakwa pun langsung turun dari sepeda motor ojek yang Terdakwa tumpangi dan Terdakwa langsung menghampiri Saksi Frans dan Saksi Agus lalu langsung menyiramkan sebotol cairan berupa air keras

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Cuka parah ke arah bagian tubuh Saksi Frans dan Saksi Agus, karena melihat Saksi Agus lari Terdakwa mengejar Saksi Agus namun tidak berhasil dan setelah itu Terdakwa kembali menyiram Saksi Frans kemudian langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dengan dibonceng oleh ojek yang Terdakwa gunakan untuk datang ke tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Saksi Frans yang banyak terkena cairan cuka para yang Terdakwa siramkan ke arah tubuh Saksi Frans dan Saksi Leo, karena pada saat kejadian Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga Terdakwa menyiram cuka para kepada Saksi Frans dan Saksi Agus secara sembarangan tidak Terdakwa target siapa yang paling banyak Terdakwa siram cairan cuka para;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh Saksi Frans dan Saksi Agus akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga belum bisa membantu biaya berobat Saksi Frans akibat kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah adalah milik Saksi Frans yang dipakai pada saat kejadian, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah jaket warna hitam adalah milik Saksi Agus Leo yang dipakai pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 pernah menjalani pidana penjara di Lapas Tanjung Rago Kab. Ogan Ilir selama 7 (tujuh) bulan karena melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah bekas terkena siraman air keras atau cuka parah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam berlengan putih bekas terkena siraman air keras atau cuka parah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum nomor 587/My-Dir/EKS-SD-Pmh/V-24 atas nama Frans Jaka Wana yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit MYRIA Palembang tanggal 27 Mei 2024 dengan Diagnosa sebagai berikut :
Luka bakar kimia pada bagian punggung dan kedua lengan tangan bagian sisi belakang.
- Visum Et Repertum nomor 741/My-Dir/EKS-SD-Pmh/VI-24 atas nama Agus Leo yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit MYRIA Palembang tanggal 9 Juli 2024 dengan Diagnosa sebagai berikut : Koreng di siku sebelah kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyiramkan air keras/cuka para kepada Saksi Frans Jackawana Bin Jamatulah dan Saksi Agus Leo Bin Efendi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di depan toko AZ, Jalan Palembang Betung Km.18, Kel. Tanah Sukomoro, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin;
- Bahwa adapun kronologis terjadinya peristiwa tersebut berawal pada 3 (tiga) hari sebelum kejadian Terdakwa yang sedang berada di depan halaman parkir rumah makan Amazy di jalan Palembang Betung km. 18 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Frans Jackwana sedang bersama dengan Saksi Agus keluar dari lorong rumah Sdr.APRI, kemudian Terdakwa mendapatkan informasi jika Saksi Frans Jackwana dan Saksi Agus meminta bantuan Sdr.APRI hendak menyingkirkan pekerjaan Terdakwa selaku juru parkir yang berada di depan Toko Amazy tersebut. Mengetahui kejadian tersebut Terdakwa menjadi sakit hati kepada Saksi Frans dan Saksi Agus karena Terdakwa lah yang mengajak Saksi Frans dan Saksi Agus untuk ikut bekerja menjadi juru parkir di wilayah tersebut, hingga pada pagi hari kejadian Terdakwa pergi ke pasar kalangan Sukomoro dan membeli 1 (satu) botol berupa cairan air keras atau cuka parah, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB ketika itu Terdakwa mencari keberadaan Saksi Frans dan Saksi Agus, pada waktu itu Terdakwa melihat Saksi Frans bersama dengan Saksi Agus sedang berada di halaman parkir depan toko AZ di Jalan Palembang Betung Km. 18 Kel. Sukomoro, Kec. Talang Kelapa, Kab.Banyuasin, lalu Terdakwa pun langsung turun dari sepeda motor ojek yang Terdakwa tumpangi dan Terdakwa langsung menghampiri Saksi Frans dan Saksi Agus lalu langsung menyiramkan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebotol cairan berupa air keras atau Cuka parah ke arah bagian tubuh Saksi Frans dan Saksi Agus, karena melihat Saksi Agus lari Terdakwa mengejar Saksi Agus namun tidak berhasil dan setelah itu Terdakwa kembali menyiram Saksi Frans kemudian langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dengan dibonceng oleh ojek yang Terdakwa gunakan untuk datang ke tempat kejadian;

- Bahwa akibat terkena air keras/cuka parah tersebut Saksi Frans Jackawana Bin Jamatulah mengalami luka bakar dibagian kedua lengan, luka bakar di sekujur punggung belakang, dan luka bakar di bagian telinga sebelah kiri hingga kulit Saksi Frans melepuh, menyebabkan Saksi Frans menjalani rawat inap di rumah Sakit Myria Palembang selama 4 (empat) hari, serta saat ini Saksi Frans merasa tubuh Saksi Frans bungkuk, karena kalau Saksi Frans berdiri tegap kulit Saksi Frans terasa perih, selain itu setelah kejadian tersebut Saksi Frans sampai saat ini tidak bisa tidur terlentang, hanya bisa tidur miring atau tengkurap, sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor 587/My-Dir/EKS-SD-Pmh/V-24 atas nama Frans Jaka Wana yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit MYRIA Palembang tanggal 27 Mei 2024 dengan Diagnosa sebagai berikut : Luka bakar kimia pada bagian punggung dan kedua lengan tangan bagian sisi belakang;
- Bahwa akibat terkena air keras/cuka parah tersebut Saksi Agus Leo Bin Efendi mengalami sedikit luka bakar di bagian tangan sebelah kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor 741/My-Dir/EKS-SD-Pmh/VI-24 atas nama Agus Leo yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit MYRIA Palembang tanggal 9 Juli 2024 dengan Diagnosa sebagai berikut : Koreng di siku sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 pernah menjalani pidana penjara di Lapas Tanjung Rago Kab. Ogan Ilir selama 7 (tujuh) bulan karena melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **M. Rizal Bin Jauhari**, yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Untuk itu pengertian dari penganiayaan merujuk pada doktrin maupun praktik peradilan yang ada;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan. Bahwa R. Soesilo menyatakan menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit ataupun luka, selain itu termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakannya seseorang melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana bunyinya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka berat berarti:

- *Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;*
- *Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;*
- *Kehilangan salah satu pancaindera;*
- *Mendapat cacat berat;*
- *Menderita sakit lumpuh;*
- *Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menyiramkan air keras/cuka para kepada Saksi Frans Jackawana Bin Jamatulah dan Saksi Agus Leo Bin Efendi pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di depan toko AZ, Jalan Palembang Betung Km.18, Kel. Tanah Sukomoro, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin;

Menimbang, bahwa adapun kronologis terjadinya peristiwa tersebut berawal pada 3 (tiga) hari sebelum kejadian Terdakwa yang sedang berada di depan halaman parkir rumah makan Amazy di jalan Palembang Betung km. 18 Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Frans Jackwana sedang bersama dengan Saksi Agus keluar dari lorong rumah Sdr.APRI, kemudian Terdakwa mendapatkan informasi jika Saksi Frans Jackwana dan Saksi Agus meminta bantuan Sdr.APRI hendak menyingkirkan pekerjaan Terdakwa selaku juru parkir yang berada di depan Toko Amazy tersebut. Mengetahui kejadian tersebut Terdakwa menjadi sakit hati kepada Saksi Frans dan Saksi Agus karena Terdakwa lah yang mengajak Saksi Frans dan Saksi Agus untuk ikut bekerja menjadi juru parkir di wilayah tersebut, hingga pada pagi hari kejadian Terdakwa pergi ke pasar kalangan Sukomoro dan membeli 1 (satu) botol berupa cairan air keras atau cuka parah, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB ketika itu Terdakwa mencari keberadaan Saksi Frans dan Saksi Agus, pada waktu itu Terdakwa melihat Saksi Frans bersama dengan Saksi Agus sedang berada di halaman parkir depan toko AZ di Jalan Palembang Betung Km. 18 Kel. Sukomoro, Kec. Talang Kelapa, Kab.Banyuasin, lalu Terdakwa pun langsung turun dari sepeda motor ojek yang Terdakwa tumpangi dan Terdakwa langsung menghampiri Saksi Frans dan Saksi Agus lalu langsung menyiramkan sebotol cairan berupa air keras atau Cuka parah ke arah bagian tubuh Saksi Frans dan Saksi Agus, karena melihat Saksi Agus lari

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengejar Saksi Agus namun tidak berhasil dan setelah itu Terdakwa kembali menyiram Saksi Frans kemudian langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dengan dibonceng oleh ojek yang Terdakwa gunakan untuk datang ke tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat terkena air keras/cuka parah tersebut Saksi Frans Jackawana Bin Jamatulah mengalami luka bakar dibagian kedua lengan, luka bakar di sekujur punggung belakang, dan luka bakar di bagian telinga sebelah kiri hingga kulit Saksi Frans melepuh, menyebabkan Saksi Frans menjalani rawat inap di rumah Sakit Myria Palembang selama 4 (empat) hari, serta saat ini Saksi Frans merasa tubuh Saksi Frans bungkuk, karena kalau Saksi Frans berdiri tegap kulit Saksi Frans terasa perih, selain itu setelah kejadian tersebut Saksi Frans sampai saat ini tidak bisa tidur terlentang, hanya bisa tidur miring atau tengkurap, sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor 587/My-Dir/EKS-SD-Pmh/V-24 atas nama Frans Jaka Wana yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit MYRIA Palembang tanggal 27 Mei 2024 dengan Diagnosa sebagai berikut : Luka bakar kimia pada bagian punggung dan kedua lengan tangan bagian sisi belakang;

Menimbang, bahwa akibat terkena air keras/cuka parah tersebut Saksi Agus Leo Bin Efendi mengalami sedikit luka bakar di bagian tangan sebelah kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor 741/My-Dir/EKS-SD-Pmh/VI-24 atas nama Agus Leo yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit MYRIA Palembang tanggal 9 Juli 2024 dengan Diagnosa sebagai berikut : Koreng di siku sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata perbuatan Terdakwa yang telah menyiram air keras/cuka parah kepada Saksi Korban Frans Jackawana Bin Jamatulah dan Saksi Korban Agus Leo Bin Efendi yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bentuk perbuatan yang disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa untuk menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap Para Saksi Korban, dimana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Frans Jackawana Bin Jamatulah mengalami luka bakar dibagian kedua lengan, luka bakar di sekujur punggung belakang, dan luka bakar di bagian telinga sebelah kiri hingga kulit Saksi Frans melepuh, menyebabkan Saksi Frans menjalani rawat inap di rumah Sakit Myria Palembang selama 4 (empat) hari, serta saat ini Saksi Frans merasa tubuh Saksi Frans bungkuk, karena kalau Saksi Frans berdiri tegap kulit Saksi Frans akan ketarik dan terasa perih, selain itu setelah kejadian tersebut Saksi Frans sampai saat ini tidak bisa tidur terlentang, hanya bisa tidur miring

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tengkurap, sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor 587/My-Dir/EKS-SD-Pmh/V-24 atas nama Frans Jaka Wana yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit MYRIA Palembang tanggal 27 Mei 2024 dengan Diagnosa sebagai berikut : Luka bakar kimia pada bagian punggung dan kedua lengan tangan bagian sisi belakang, berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh Saksi Frans Jackawana Bin Jamatulah termasuk dalam pengertian luka berat jenis cacat berat dan mengakibatkan Saksi Korban jatuh sakit yang menimbulkan bahaya maut sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah bekas terkena siraman air keras atau cuka parah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam berlempeng putih bekas terkena siraman air keras atau cuka parah;

Yang telah di sita dari Saksi Frans Jackawana Bin Jamatulah, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Frans Jackawana Bin Jamatulah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami cacat berupa luka bakar;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 pernah menjalani pidana penjara di Lapas Tanjung Rago Kab. Ogan Ilir selama 7 (tujuh) bulan karena melakukan tindak pidana penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Rizal Bin Jauhari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan mengakibatkan luka berat* sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah bekas terkena siraman air keras atau cuka parah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam berlengan putih bekas terkena siraman air keras atau cuka parah;

Dikembalikan kepada Saksi Frans Jackawana Bin Jamatulah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Ihsan Alamsyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh M.Yuansyah Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Al Ihsan Alamsyur, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Pkb